**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE**

***JURIDICAL REVIEW OF ONLINE PROSTITUTION CRIMINAL LAW ENFORCEMEN***

**Aisy Akhdan Sofyan**

Aisyakhdan12@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Aktivitas berbasis teknologi internet, bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat, dimana yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana respon masyarakat, penyebab terjadinya prostitusi online beserta upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media online itu dapat dilakukan melalui upaya penal (hukum pidana) maupun upaya non-penal (di luar hukum pidana). Dari suatu pembahasan permasalahan di atas terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penyebab terjadinya prostitusi dalam media online beserta pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan beserta pandangan hukum tentang pemberian sanksi dan pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi yang dilakukan dengan media online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, dan lain-lain. Mengenai adanya dampak dari teknologi internet adalah dampak positif dan dampak negative. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa munculnya sebuah tindak pidana baru (cybercrime) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara online, merupakan salah satu dampak negative. Yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetapi sampai sekarang masih banyak sekali kasus prostitusi online yang terjadi, menurut penyusun itu terjadi dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.

**Kata Kunci** : Tindak pidana, Prostitusi Online, Cybercrime.

***ABSTRACT***

*Activities based on internet technology is no longer a new matter in the society, the problem in this journal is how society responses, how can prostitution online happen and prevention of prostitution online, efforts to prevent and mitigate the crime of prostitution through the online medium can be done through the efforts of penal (criminal law) as well as the efforts of non-penal (outside the criminal law). From the discussion above problems there is something interesting to be researched and studied as a way to describe and analyze how the causes of prostitution in the online media and its prevention. This study aims to determine how the setting along with the legal view of the sanctions and the prevention of the crime of prostitution is done with the online media. This study uses normative research is secondary data, secondary data obtained in the form of legislation in force, can also be a skilled expert opinion on the issue presented in the literature both from books, scientific texts, and others. Effect can be positive and negative. Based on this study it was found that the occurance of cyber crime in which protitution can be run online, is looked one of the negative effects. In positive law in force in Indonesia, however until now there are very many online prostitution cases that occurred, according to the compilers of the case due to lack of traction on the rule of law and the lack of severity of the sanctions imposed on perpetrators.*

***Keywords*** *: Criminal offense, Prostitusion, Online, Cybercrime.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudahkan melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia. Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudahkan kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media online dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

Cybercrime merupakan gejala sosial (social phenomenon) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. Cybercrime bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Cybercrime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan perlatan komputer.

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Untuk tindak pidana prostitusi online banyak di temui di aplikasi twitter dengan kode-kode tertentu dalam menyebarkannya di jejaring media. Indonesia termasuk negara tertinggal dalam dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penindakan terhadap tindak pidana prostitusi online masih memperhatikan regulasi di bidang informasi aspek lainnya seperti kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana prasarana yang kurang mendukung dibidang teknologi informasi, banyak kesulitan yang di hadapi tetapi penyidik terus meningkatkan kinerja dalam memberantas praktik prostitusi ini, dalam pencarian pelaku dari kepolisian sendiri masih mengalami kesulitan dalam penelusuran karena pelakunya juga tindak menggunakan identitas aslinya, selain itu untuk mengelabui para petugas, para pelaku menggunakan kode-kode tertentu untuk memberi tahu para pelanggannya, serta dalam mencari keberadaan pelaku dimungkinkan tidak diwilayah hukum kepolisian.

Melihat kenyataan yang ada,menjadikan masalah ini sangat menarik untuk dikaji. penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana prostitusi online dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online. Maka jurnal ini akan membahasnya dalam bentuk penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE” Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

**METODE PENELITIAN**

Mengacu pada judul dan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Sumber bahan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer (Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online), Bahan Hukum Sekunder (buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel), dan Bahan hukum tersier (kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet). Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online**

1. **Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Hukum di Indonesia**

Menurut Simons, menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” Menurut Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana dari pada tindak pidana: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujkan kepada perbuatan(yaitu suatu keadaan atau kerjadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa: Kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “wetsdeliktern”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, terdapat delapan unsur tindak pidana yaitu. Unsur tingkah laku, Unsur melawan hukum, Unsur kesalahan, Unsur akibat konstitutuf, Unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat tambahan untu dapat dituntut tindak pidana, Unsur syarat tambahan memperberat pidana, dan Unsur tambahan untuk mendapat dipidana

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik yaitu harus ada suatu kelakuan (gedraging), kelakuan atau tindak itu harus sesuai dengan uraian Undang undang, kelakuan itu adakah kelakuan tanpa hak, kKelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Menurut Moeljatno, yang merupakan usur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai pebuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya Pasal Pasal dalam KUHP terdiri unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang yaitu:

“Sesungguh pun demikian setiap tindak pidana yang dapat terdiri di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif”.

Kemudian lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut moeljatno alasan mempergunakan istilah “perbuatan pidana” Adalah sebagai berikut:
3. Perkatan persitiwa, tindak menunjukan bahwa yang menimbulkan adalah handling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
4. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tandung atau tingkah laku;
5. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagiannya juga istilah teknis seperti pebuatan melawan hokum (Onrechtmatige daad):
6. **Prostitusi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatau yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Kata prostitusi online disusuan dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “prostitution” yang berarti pelacuran. Kata prostitusi online disusuan dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “prostitution” yang berarti pelacuran.

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506.

KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan diatur di dalam Pasal 295 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dengan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan terberbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah karena kemajuan teknologi. Pada tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk DR.Sofyan A Djalil (Mentri Komunikasi dan Informasika) dan mohammad Andi Mattalata ( Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.

Dalam undang-undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali pada Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi.

*Isi Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:*

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusialaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Danm pada ayar ini tidak menyebutkan hal-hal apa sujakah yang dimaksud kesusilaan tersebut.

*Dan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut dengan digunakan dalam perkara prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1).*

1. **Pengertian dan Unsur – Unsur Kejahatan**

Perbuatan yang termasuk dalam ranah tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang – undang dan perbuatan yang patut untuk dipidana adalah perbuatan yang melanggar kaidah norma atau kesusilaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang–undangan.

Perbuatan yang termasuk dalam ranah tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang – undang dan perbuatan yang patut untuk dipidana adalah perbuatan yang melanggar kaidah norma atau kesusilaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang–undangan.

 Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan manusia yang dilakukan telah melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam artian memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Aturan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan dalam konsep yuridis yang berarti tingkah laku yang dilakukan manusia yang dihukum berdasarkan hukum pidana.

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Dalam memandang suatu kejahatan terdapat dua sudut pandang yaitu secara subjektif yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orang yang melakukannya, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan objektif yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami masayarakat akibat dari kejahatan yang terjadi. Jika terdapat dua faktor tersebut maka barulah akan timbul tindak kejahatan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terjun kedalam dunia prostitusi online. Adapun pekerja sosial asal inggris mengatakan dalam bukunya. Women of the street, tantang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang wanita menjadi pelacur atau PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah :

* 1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasaingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu didalam hidupnya.
	2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hamper selalu dan hanya meungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya memungkinkan hal tersebut terjadi.
	3. Tergantung dari keperibadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

1. Faktor kemalasan Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik usaha, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor pisikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan asusila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.
2. Faktor pendidikan Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacuran. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur berusia belasan tahun dilokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.
3. Faktor ekonomi Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas yang mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari unag. Faktor ini bukan faktor untama seorang perempuan memilih profesi placur. Hal ini merupakan tuntutan hokum praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukan bukan hanya demi dirinya, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemisikinan memang tidak mengenakkan, sehigga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri ” agar hidup lebih banyak.
4. Tuntutan keluarga Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuannya di diesa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP, setiap bukannya harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman charus ditambahi untuk merawatnya, membeli susu, atau kiriman harus rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur.

**Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online**

Dapat dipastikan selalu ada dalam setiap penindakannya, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh beberapa hal, ada faktor-faktor dalam penegakan hukum Dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang secara umum di kemukakan oleh Soerjono, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, Faktor hukumnya sendiri Faktor hukumnya yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindakan, Faktor penegak hukum Faktor penegakan hukum yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Faktor sarana atau fasilitas Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup, Faktor masyarakat Masyarakat sebagai subyek dalam suatu aturan berperan dalam bermasyarakat, dan Faktor kebudayaan. Dari faktor kebudayaan, dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk kejahatan prostitusi online dengan memasukan teori dari Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor hukum Dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan cybercrime) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum.
2. Faktor penegak hukum Faktor kendala terkait penegak hukum adalah tidak seimbangnya antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan cybercrime. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki berlatar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat. Pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dan kepolisian. Bahwa tidak semata-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan tindak penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak. Ketidakseimbangnya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan cybercrime
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi sehingga Sulitnya dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan cybercrime dikarenakan pelaku dalam kasus kejahatan ini bisa siapa saja dan dimana saja. Pelaku biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam sosial media dan pastinya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga yang murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat tekonologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan cybercrime atau tidak. Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan cybercrime di daerah-daerah lain. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana, karena untuk dapat mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium khusus untuk kejahatan di bidang teknologi informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta.
4. Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia cyberspace adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan cybercrime yang terjadi walaupun korbannya berada di satu tempat tidak menjamin bahwa pelakunya juga di tempat yang sama. Pelaku yang melakukan kejahatan cybercrime bisa perada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus cybercrime tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori cybercrime saja, namun semua kategori kasus cybercrime.
5. Faktor masyarakat. Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polda salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur safe search yang terdapat pada google. Fitur ini sedikit menekan konten prostitusi online di dalam mesin pencarian. Sosisalisasi dan penyuluhan yang dilakukan Polda kurang menyebar di berbagai wilayah karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di Yogyakarta. Contoh kasus yang sedang marak yaitu prostitusi online, dengan adanya internet menjadikan para penjaja prostitusi tidak perlu repot untuk mangkal lagi atau alasan lainnya dan karena peminatnya yang banyak menjadikan para penikmat prostitusi online makin merajalela. Pencapaian tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam kejahatan prostitusi.

**KESIMPULAN**

Prostitusi online dalam pandangan Hukum Nasional Bahwa KUHP, UU ITE, dan UU pornografi melarang adanya praktek Prostitusi online, walaupun setiap UU memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman. Karena, KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.Larangan melakukan prosfesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP.

Undang-undang RI NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak meyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut: Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2).

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu: Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada pasal 8. Ketentuan saksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, ditur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang undang pornografi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 200

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi sosial, Alumni, Bandung, 1981.

Buchari Said, Hukum Pidana Materil, Bandung, 2009 Dellyana, shant, konsep penegakan hukum, liberty, Yogyakarta, 1998.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Gerry Muhamad Fizki, KUHP dan KUHAP, Permata Press, Jakarta. 2008.

Harun M. Husen, Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers Jakarta. 1981

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mustofa hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Bandung: Pustaka Setia, 2013

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia ,PT.Citra Aditya bakti,Bandung, 1997.

Rena yuli, viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, ctk.Pertama, graha ilmu, Yogyakarta, 2013.

Soekanto Soerjono,Pokok-pokok Sosiologi Hukum,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta 1980

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013

Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi.Refleksi Aditama, Bandung, 2010.

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia ,PT.Citra Aditya bakti,Bandung, 1997

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**JURNAL**

Bambang Hartono, “Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online” Pranata Hukum, volume 8 No 2 , Juli 2013.

Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah

Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, JurnalKonstitusi, vol VI, 1 Juni 2011

Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak

Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana MitraHandalan.

Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung.Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan, Alumni, Bandung.

Soedjono D, Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT Karya Nusantara, Bandung.

**INTERNET**

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/14/510/1044380/polda-diybongkar-kasus-prostitusi-online-pekerja-seks-masih-berusia-17-tahun